



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 43/HK/2019

NOMOR : 21691/HK.220/K/12/2019

TENTANG

DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
SERTA AKSELERASI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN DI KABUPATEN ENDE

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-12-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. DJAFAR H. ACHMAD, M.M** : Bupati Ende, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang berkedudukan di Jalan Raya Eltari, Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D** : Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang bertanggungjawab atas pengembangan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Ende;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah aparaturnya pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam dan wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas serta Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian di Kabupaten Ende, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan Dukungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian di Kabupaten Ende Dalam Rangka Akselerasi Ekspor;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta akselerasi ekspor komoditas pertanian di Kabupaten Ende.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sumber daya alam dan Plasma Nutfah di Kabupaten Ende.

- b. Permohonan pengadaan benih/bibit kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan yang difasilitasi Badan Karantina Pertanian.
 - c. Memfasilitasi dan menyiapkan infrastruktur yang terkait ekspor produk pertanian.
 - d. Melakukan bimbingan teknis kepada petani dan peternak dalam hal memacu produksi dan penanganan pasca panen.
 - e. Optimalisasi produktifitas lahan.
 - f. Memfasilitasi dan mendorong investasi bagi investor pertanian dan peternakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah masuknya HPHK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati
 - b. Memfasilitasi sertifikasi karantina untuk komoditas ekspor sesuai ketentuan yang berlaku terkait akselerasi ekspor.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan, perubahan, dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D

PIHAK KESATU,



[Handwritten signature]
Drs. H. DJAFAR H. ACHMAD, M.M